

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)  
NOMOR 27 TAHUN 1960 (27/1960)

TENTANGUANG HONORARIUM JURU SUMPAAH

Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa uang honorarium bagi Juru Sumpah sebagaimana termaksud pada peraturan termuat dalam Staatsblad 1875 No. 39 dan Staatsblad 1884 No. 143 pasal 10, yakni Rp.1,-untuk tiap sumpah dan sebanyak-banyaknya Rp. 3,-untuk tiap harinya, adalah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang ini;
- b. bahwa tugas kewajiban Juru Sumpah yang termasuk dan bersangkutan-paut dengan acara-acara pada sidang Pengadilan Negeri adalah berat;
- c. bahwa oleh karena itu perlu mencabut semua peraturan lama tentang hal ini dan menetapkan peraturan yang baru;

Mengingat :

1. pasal 22 ad (1) Undang-undang Dasar;
2. pasal 29 Undang-undang Dasar;
3. Staatsblad 1875 No. 39 dan Staatsblad 1884 No. 143; Mendengar : Sidang Inti Kabinet Kerja yang ke-33;

Memutuskan :

Dengan mencabut semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada sekedar dan sepanjang mengenai hal ini;

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang uang honorarium Juru Sumpah.

Pasal 1.

Kepada para Juru Sumpah yang diminta/diperintahkan melakukan pengambilan penyumpahan pada acara-acara sidang Pengadilan Negeri, diberikan uang honorarium sumpah sebanyak Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap kali pengambilan penyumpahan dan sebanyak-banyaknya Rp. 50,-(lima puluh rupiah) untuk tiap harinya.

Pasal 2.

Uang honorarium Juru Sumpah tersebut dalam pasal 1 diatas, dibebankan kepada pihak-pihak yang meminta/memerintahkan

pengambilan penyumpahan itu atau kepada fihak-fihak yang mempunyai kepentingan atas pengambilan penyumpahan itu.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan menempatkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 13 Juli 1960.

Presiden Republik Indonesia.  
ttd  
SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 Juli 1960.  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
SAHARDJO.

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 1960  
TENTANG  
UANG HONORARIUM JURU SUMPAH.

Uang sumpah bagi Penghulu (Juru Sumpah) sebanyak Rp. 1,- (satu rupiah) untuk tiap kali penyumpahan dan sebanyak-banyaknya Rp. 3,- (tiga rupiah) untuk setiap harinya sebagaimana maksud pasal 1 Staatsblad 1975 No. 39 dan pasal 10 Staatsblad 1884 No. 143, pada masa sekarang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan/keadaan.

Faktor-faktor politis serta banyak lagi faktor-faktor lainnya yang diperuntukkan sebagai landasan bagi ketentuan-ketentuan pada Staatsblad-staatsblad tersebut telah berubah. Umpamanya saja taraf penghidupan pada waktu itu sudah jauh berbeda dengan keadaan pada masa sekarang ini. Juga nilai rupiah Belanda (gulden flourin) pada waktu itu tidak sama dengan nilai rupiah pada masa sekarang.

Lain dari pada itu pekerjaan Juru Sumpah yang termasuk dan mempunyai sangkut-paut dengan hukum-hukum acara pada sidang-sidang Pengadilan Negeri baik dalam sidang-sidang yang beracara pidana maupun yang beracara perdata adalah amat banyak. Lebih-lebih pada masa akhir-akhir ini terasa adanya gejala-gejala bahwa perkara-perkara sedemikian itu makin besar.

Oleh karena itu untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial/ ekonomi dan juga untuk memberi kehormatan bagi karya-karya Juru Sumpah yang bersifat keagamaan, patutlah uang Juru Sumpah dinaikkan. Untuk masa sekarang kiranya layak jika jumlah yang tersebut dalam Peraturan yang dahulu yakni Rp. 1,- sampai dengan Rp. 3.- dinaikkan menjadi Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap kali penyumpahan dan sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap harinya.

-----

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960  
YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber:LN 1960/81; TLN NO. 2018